



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 141/KEP.497-PEM/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENYELENGGARA KEGIATAN
DESA TANGGUH RAHARJA TAHUN 2020**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 3 Juli 2020 di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, tentang Rencana Pelaksanaan Kegiatan Desa Tangguh Raharja Tahun 2020 akan dilaksanakan di Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
 - b. bahwa Kegiatan Desa Tangguh Raharja Tahun 2020 akan dihadiri oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka perlu dibentuk Penyelenggara Kegiatan Desa Tangguh Raharja Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN: ... 2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Penyelenggara Kegiatan Desa Tangguh Raharja Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menyusun rencana kegiatan, melaksanakan kegiatan, dan melaporkan pelaksanaan Kegiatan Desa Tangguh Raharja Tahun 2020 kepada Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 6 Juli 2020

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOEBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 141/KEP.497-PEM/2020
 Tanggal : 6 JULI 2020
 Tentang : PEMBENTUKAN PENYELENGGARA
 KEGIATAN DESA TANGGUH RAHARJA
 TAHUN 2020

SUSUNAN PERSONALIA PENYELENGGARA KEGIATAN
 DESA TANGGUH RAHARJA TAHUN 2020

- a. Pembina : Bupati Majalengka.
- b. Wakil Pembina : 1. Wakil Bupati Majalengka;
2. Kepala Kepolisian Resor Majalengka;
3. Komandan Distrik Militer Majalengka.
- c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
Majalengka.
- d. Wakil Ketua I : Wakil Kepala Kepolisian Resor
Majalengka.
- e. Wakil Ketua II : Kepala Staf Komando Distrik Militer
Majalengka.
- f. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Majalengka.
- g. Anggota Sekretariat : 1. Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka;
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Majalengka;
4. Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Majalengka.
- h. Bidang-Bidang
 - 1. Bidang Tangguh Ketahanan Pangan
 - a) Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Majalengka.
 - b) Anggota : 1. Kepala Bidang Ketahanan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian
dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas
Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Bidang Hortikultura dan
Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Majalengka;
 - 4. Kepala Bidang ... 4

4. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
 5. Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
 6. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
2. Bidang Tangguh Kesehatan
- a) Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 - b) Anggota :
 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
 2. Penata Urusan Kesehatan Kepolisian Resor Majalengka;
 3. Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka;
 4. Rumah Sakit Umum Daerah Cideres.
3. Bidang Tangguh Keamanan
- a) Koordinator : Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Majalengka.
 - b) Anggota : Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Majalengka.
4. Bidang Tangguh Ekonomi
- a) Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 - b) Anggota :
 1. Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
5. Bidang Tangguh Informatika
- a) Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
 - b) Anggota :
 1. Kepala Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
6. Bidang Tangguh Karhutla
- a) Koordinator : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
 - b) Anggota :
 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.

7. Bidang Acara:
- a) Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- b) Seksi-Seksi:
- 1) Seksi Penyiapan Bahan Ekspos : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
- 2) Seksi Protokol, Publikasi dan Dokumentasi : 1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
4. Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- 3) Seksi Perlengkapan : 1. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Camat Kadipaten;
3. Kepala Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten;
4. Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Bagian Perencanaan dan Keuangan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- 4) Seksi Konsumsi : 1. Kepala Bagian Umum Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Bagian Umum Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
- 5) Seksi Keamanan : 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Satuan ... 6

3. Kepala Satuan Samapta Kepolisian Resor Majalengka;
4. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Majalengka;
5. Kepala Satuan Intelejen dan Keamanan Kepolisian Resor Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI